

## HAK ASIMILASI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Maidi Satria<sup>1</sup>, Mohd.Din<sup>2</sup>, Suhaimi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2,3</sup>) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

**Abstract:** *The making the provision of assimilation stricter for the prisoners of corruption conviction due to the fact that the crime is different from the ordinary crime or this crime can be called as extra ordinary crime and the provision of assimilation provided has not provided benefit in preventing the crime that is rising, and the implementation of it has not been equipped by the monitoring from relating institutions. The obstacles faced are there are lack of facilities, the officers, and the stigmatisation of the perpetrators from the society that remains controversy. The efforts done are increasing the facilities in the prisons, law campaign, and publication for people regarding the benefit and aim of the program and to develop human resource capacity*

**Keywords :** *Assimilation Right, Prisoners, and Corruption Crime*

**Abstrak:** Semakin diperketatnya pemberian hak asimilasi kepada narapidana tindak pidana korupsi atas dasar pertimbangan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai *extra ordinari crime* atau kejahatan yang luar biasa dan Pelaksanaan asimilasi yang selama ini masih belum memberikan mamfaat dalam mencegah kasus korupsi, serta didalam pelaksanaan asimilasi masih terdapat tidak adanya mekanisme pengawasan yang baik dari semua pihak yang terlibat. Kendala dalam pelaksanaan asimilasi adalah sarana yang masih minim, sdm petugas yang belum memadai dan masih adanya pemahaman masyarakat yang buruk terhadap narapidana korupsi. Upaya yang dilakukan meningkatkan sarana dan fasilitas yang menunjang program asimilasi ,lebih meningkatkan SDM petugas pemasyarakatan serta memberikan penyuluhan hukum dansosialisasi tentang mamfaat dan tujuan asimilasi. Disarankan pengawasan serta koordinasi terhadap narapidana asimilasi harus lebih diperketat. Agar pelaksanaan asimilasi dapat berjalan lancar sesuai dengan program asimilasi.

Kata kunci : Hak Asimilasi, Narapidana, Tindak Pidana Korupsi

### PENDAHULUAN

Salah satu hak narapidana adalah mendapatkan asimilasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa “Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat”.

Prinsipnya narapidana tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya tetap mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan

asimilasi, dan hak tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang.

Pembinaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan pelaku tindak pidana umum lainnya. Biasanya pelaku tindak pidana korupsi atau disebut *white collar crime* dari segi pendidikannya lebih tinggi daripada pelaku tindak pidana umum (Komariah Emong, 1999:3)

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah sebuah komitmen Pemerintah untuk memperketat pemberian hak asimilasi bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya.

Yang menjadi permasalahan bagaimana pelaksanaan pemberian hak asimilasi narapidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan tujuan pemidanaan serta apakah yang menyebabkan pemberian hak asimilasi bagi narapidana tindak pidana korupsi lebih perketat.

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **Konsep Sistem Pemasyarakatan**

Teori ini dikemukakan oleh Saharjo tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah dan tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *Retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan *Resosialisasi*. (Petrus, et, al, 1995: 49) Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.

### **Teori Hak**

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Begitu pentingnya hak sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan sehingga hak dapat memperoleh kedudukan hukum. Selama suatu hak tidak dilindungi oleh peraturan hukum, maka hak ini belum merupakan hak hukum. Hukum dapat diidentikkan dengan hak dan kewajiban (Dudu Duswara Machmudin, 2010:53).

Hak hukum merupakan hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Adapun ciri dari suatu hak hukum yaitu hak tersebut diakui oleh hukum positif serta *enforcable* di depan pengadilan.

Hak-hak asasi manusia dijabarkan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak ada larangan;
- f. mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- g. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- h. mendapat pengurangan masa pidana (remisi);

- i. mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan, pemenuhan, penegakan, penghormatan HAM, demikian juga terhadap narapidana yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

### **Konsep Kejahatan**

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia (Sahetapi, J.E, 1987:35).

Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

### **Teori Pidana**

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhannya pidana:

#### 1) Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

#### 2). Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak di capai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan,

#### 3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan penebusan seimbang. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Didalam penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisa aturan-aturan atau dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Jenis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa hasil penelusuran dari literatur terkait. Jadi, bahan utama adalah data sekunder yang kemudian ditunjang dengan data primer. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.

#### **HASIL PEMBAHASAN**

##### **A. Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Tujuan pembedaan**

Dalam sistem pemsyarakatan pidana dimaksudkan sebagai pembinaan terhadap narapidana agar narapidana tidak dipandang sebagai manusia yang betul-betul jahat tetapi dipandang sebagai manusia yang menderita yang perlu dibina. Sistem pemsyarakatan berfungsi mempersiapkan Warga Binaan Pemsyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pemberian hak asimilasi dilaksanakan sesuai asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu

Sesuai tujuan dari pembedaan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Jadi dapat di analisis bahwa tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan asimilasi yaitu Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anakdidik pemsyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan, memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemsyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri dalam proses reintegrasi sosial, hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas.

Sedangkan menurut teori pembalasan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Dapat dianalisis bahwa pengetahuan pemberian hak asimilasi bagi narapidana

koruptor sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan serta melindungi rasa keadilan masyarakat karena masyarakat menginginkan narapidana tindak pidana korupsi tersebut di penjara dan dihukum berat.

### **B. Diperketatnya Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi**

Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Peraturan tersebut memuat pengetatan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi.

Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012 yang berbunyi narapidana dalam kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus memenuhi sejumlah syarat seperti bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Syarat lainnya khusus narapidana kasus korupsi telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan. Telah menjalani 2/3 masa pidana, Kesiapan narapidana sebagai pihak yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum atau *justice collaborator*.

Pengetatan pemberian hak asimilasi kepada narapidana tindak pidana korupsi juga atas dasar pertimbangan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai *extra ordinari crime* atau kejahatan yang luar biasa yang akibatnya berdampak bagi kehidupan

nasional dan berbangsa atau bernegara pada umumnya yaitu menghambat pembangunan disegala bidang, hak-hak social ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan timbulnya krisis ekonomi.

pemberian asimilasi lebih diperketat dari sebelumnya karena belum maksimalnya mekanisme pengawasan yang baik dari pihak-pihak yang terlibat yang menyebabkan sering terjadi pelanggaran. Pemberian asimilasi juga lebih selektif yaitu hanya diperuntukkan bagi orang yang menjadi *whistleblower* (pengungkap kasus) atau *justice collaborator* (pelaku pelapor). Pelaksanaan asimilasi yang selama ini telah diberikan masih belum membuat efek jera bagi napi koruptor, ini terbukti dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang selama ini semakin meningkat

### **C. Kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Dan Upaya Untuk Mengatasinya.**

#### **1. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan asimilasi yaitu :**

- a. kurang memadainya sarana dan fasilitas yang tersedia sehubungan dengan Anggaran RUTAN atau LAPAS yang sangat minim sehingga program pembinaan tidak berjalan dengan maksimal serta Lembaga-lembaga sosial atau dinas-dinas pemerintahan belum pro aktif mempedulikan warga binaan pemasyarakatan.
- b. Peranan petugas pemasyarakatan begitu besar sehingga tidak diimbangi dengan

keprofesionalan petugas itu sendiri sehingga kurang pengawasan dalam pelaksanaan asimilasi, dan belum ada petugas pemasyarakatan yang mempunyai keahlian dan bertugas khusus terutama dalam pembinaan;

- c. Tidak semua masyarakat memahami sistem atau proses pemasyarakatan dan asimilasi walaupun dalam pelaksanaannya sesuai prosedural tetapi pada kasus tindak pidana korupsi tersebut termasuk kasus yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga bisa menjadi hal kontroversi.

## **2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program asimilasi yaitu:**

- a. Mengupayakan penambahan anggaran dan bimbingan kerja. Menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti mengajak pihak ketiga yang mempekerjakan narapidana untuk asimilasi kerja
- b. Penyediaan tenaga ahli alternatif serta peningkatan SDM petugas pemasyarakatan. Menyediakan tutor Untuk pelatihan pegawai, mengirimkan pegawai yang potensial untuk mengikuti seminar-seminar baik seminar pengetahuan, kepemimpinan, maupun seminar kepelatihan kerja untuk diterapkan dalam mendampingi dan membimbing narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja

- c. Mengubah pemahaman masyarakat yang buruk terhadap narapidana. Melalui penyuluhan hukum juga sosialisasi kepada masyarakat dan mengikutsertakan narapidana dalam berbagai kegiatan sosial, jasmaniah, spiritual, acara-acara dan perayaan yang dilaksanakan masyarakat agar dapat menghilangkan pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Sesuai tujuan dari pembedaan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana bagi si penjahat itu sendiri. Pengetatan asimilasi yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan serta melindungi rasa keadilan masyarakat karena masyarakat menginginkan narapidana tindak pidana korupsi tersebut di penjara dan dihukum berat
2. Diperketatnya pemberian hak asimilasi kepada narapidana tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai *extra ordinari crime* atau kejahatan yang luar biasa dan Pelaksanaan asimilasi yang selama ini sudah diberikan masih belum memberikan manfaat dalam mencegah kasus korupsi yang semakin meningkat, serta didalam pelaksanaan asimilasi masih terdapat tidak adanya mekanisme

pengawasan yang baik dari semua pihak yang ikut terlibat

3. Kendala serta upaya dalam pelaksanaan asimilasi narapidana tindak pidana korupsi adalah adanya pemahaman masyarakat yang buruk terhadap narapidana korupsi. Melalui upaya penyuluhan hukum, sosialisasi mengenai mamfaat dan tujuan dilaksanakannya asimilasi. Lembaga-lembaga sosial atau dinas-dinas pemerintahan juga harus pro aktif mempedulikan warga binaan pemasyarakatan serta lebih meningkatkan SDM petugas pemasyarakatan untuk mendukung kesuksesan program asimilasi.

#### B. Saran

1. Dalam pelaksanaan asimilasi pengawasan serta koordinasi terhadap narapidana harus lebih diperketat oleh semua pihak dan instansi yang terlibat untuk menghindari terjadinya pelanggaran.
2. Agar pelaksanaan asimilasi dapat berjalan lancar sesuai dengan program asimilasi serta tugas dan tanggung jawab petugas LAPAS khususnya di Aceh diharapkan adanya LAPAS terbuka

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

##### Buku

- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2004
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum Edisi II, Ed.1 Cet.5*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010.

Dudu Duswara machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi mencermati Dinamikanya Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.

Darsono P, *Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta, 2006

Marbun, S.F, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*,: Penerbit PT.Alumni, Bandung 2004.

Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2007.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, jakarta, 2008,

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Ed.1. Cet .ke 4*, Penerbit PT.Alumni, Bandung 2010.

Sholehuddin M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System&Implementasinya*, T. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta 2006.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2008.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Ed.1. Cet .ke 4*, Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2010.

Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran. Bandung 2009.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.

#### **WEBSITE**

<http://> Sekretaris kabinet Republik Indonesia "Pemerintah Perketat Remisi, Asimilasi, dan Bebas Bersyarat Napi Koruptor, Narkoba, dan Terorisme".

Tim Task Force, 2008, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-undang Pengadilan Khusus Korupsi*, Konsorium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.

Lilik Mulyadi, *Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dan Negara Serta Implementasinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia (Kajian Dari Perspektif Teori Hukum)*, WWW.PN Kepanjen.go.id.

<http://bintangpapua.com/port-numbay/8029-program-asimilasi-perlu-mou-yang-jelas>, diakses

pada tanggal 13 Juli 2013.

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/113167-satgas-asimilasi-arapidana-harus-ketat-dan-terukur>, diakses 27 juli 2013.

<http://klipingla.kota.blogspot.com/2010/06/pemberdayaan-narapidana-napi-boleh.html>, di akses tanggal 2 agustus 2013

Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2007. Diolah dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2008-2010.

[http://ROL, Republika.co.id](http://ROL.Republika.co.id), di akses 13 September 2013.